



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1197, 2019

KEMEN-BUMN. ASN. Kamus Kompetensi.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER - 04/MBU/07/2019

TENTANG

KAMUS KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan;
- b. bahwa penyusunan standar kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara dilakukan berdasarkan kamus kompetensi teknis, kamus kompetensi manajerial dan kamus kompetensi sosial kultural Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Kamus Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4297);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2017 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74);
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/12/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1782);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG KAMUS KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

#### Pasal 1

Kamus Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dimaksudkan sebagai pedoman untuk melakukan penilaian kompetensi berdasarkan level kompetensi dengan cara membandingkan kompetensi individu pegawai dengan definisi dari level pada kompetensi tersebut.

#### Pasal 2

Ruang lingkup kamus kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara meliputi:

1. Kompetensi Kepemimpinan, terdiri dari kompetensi strategis dan kompetensi manajerial;
2. Kompetensi Fundamental, terdiri dari kompetensi inti yang didalamnya terdapat kompetensi sosio kultural dan kompetensi digital; dan
3. Kompetensi Teknis, terdiri dari Kompetensi Teknis Fungsi *Core Business* untuk manajemen portofolio, Kompetensi Teknis Fungsi *Core Business* untuk korporat, dan Kompetensi Teknis fungsi *Enabler*.

#### Pasal 3

Kamus kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Pedoman Kamus Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Kamus Kompetensi Aparatur Sipil Negara digunakan sebagai landasan dalam penyusunan standar kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

## Pasal 5

Standar Kompetensi setiap jabatan di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

## Pasal 6

Kamus Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dievaluasi dan disesuaikan secara berkelanjutan sesuai dinamika perubahan dan kebutuhan organisasi.

## Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- 1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2014 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian BUMN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1569);
- 2) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-155/MBU/07/2019 tentang Kamus Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2019

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RINI M. SOEMARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA